



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111


KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650 / 233 / III / 2022

Nama Pemohon	:	ENDANG MUASIH	
Alamat	:	Jl. Blanak Rt. 008 / 001 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal	
No. KTP	:	3376015910790001	
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 03 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di :			
Jalan / Gang	:	Jl. Mataram	
RT / RW	:	- / -	
Kelurahan	:	Muarareja	
Kecamatan	:	Tegal Barat	
Status Tanah	:	HM. No. 00437 Luas : 3400 m2 An : ENDANG MUASIH merupakan bagian dari total tanah seluas : 3400 m2	
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.			
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:			
Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Industri	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	:	Industri	Arteri Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	IPPT	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	80% (atau 0.8)	Belum diatur
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	:	30 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	- m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	3,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	3,00 m	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	
Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dank. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).			
		TEGAL, 21 Maret 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007	

<div>PEMERINTAH KOTA TEGAL</div> <div>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</div> <div>Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111</div>	<div>RETRIBUSI CETAK PETA</div> <div>Nomor Agenda : 650/233/III/2022</div> <div>Tanggal : 21-03-2022</div> <div>Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : INDUSTRI Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 3,400 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 3,400 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.8,500,000,- (terbilang Delapan juta lima ratus ribu rupiah)</div>
<div> : ENDANG MUASIH</div> <div> : Jl. Blanak RT 8 / 1, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal</div> <div> : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)</div> <div> : IPPT</div> <div> : INDUSTRI</div>	

1:1,500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



<div>Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :</div> <div></div>	<div>Lokasi Tanah: Jl. Mataram RT. 0 / 0 , Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal</div> <div>Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas : </div>	<div>CETAK PETA</div> <div>KETERANGAN RENCANA KOTA</div> <div>INI BUKAN SEBAGAI BUKTI</div> <div>KEPEMILIKAN ATAS HAK</div> <div>TANAH DIMAKSUD</div> <table><tr><td>Luas Tanah</td><td>Sesuai Surat : 3,400 m2 Hasil Ukur : 3,400 m2</td></tr><tr><td>Dikukur dan digambar</td><td>Paraf</td></tr><tr><td>1. Ari s</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td></tr></table>	Luas Tanah	Sesuai Surat : 3,400 m2 Hasil Ukur : 3,400 m2	Dikukur dan digambar	Paraf	1. Ari s		2.		<div>Mengetahui,</div> <div>KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</div> <div>KOTA TEGAL</div> <div></div>
Luas Tanah	Sesuai Surat : 3,400 m2 Hasil Ukur : 3,400 m2										
Dikukur dan digambar	Paraf										
1. Ari s											
2.											